



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta 12950 Telp. 021-5250390 Faksimile 5227588

Nomor : B-1004/PPTK/III/2018
Lamp. : -
Perihal : Pembentukan Bursa
Kerja Khusus (BKK).

6 Maret 2018

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Dinas yang membidangi
Ketenagakerjaan di Kab/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman tiga Kementerian antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 2/NK/MEN/IX/2016, Nomor : 106/IX/NK/2016 dan Nomor : 15/M/NK/2016 tanggal 23 September 2016, tentang Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan bursa kerja khusus di satuan pendidikan bertujuan untuk menjembatani antara lulusan/alumni dengan dunia kerja.
2. Membuka akses terhadap satuan pendidikan menengah, tinggi dan lembaga pelatihan kerja untuk membentuk/mendirikan Bursa Kerja Khusus.
3. Penerbitan dan Pembentukan Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tidak berbentuk perijinan atau surat ijin usaha tetapi registrasi tanda daftar yang diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kab/Kota, sekaligus instansi pembina Bursa Kerja Khusus.
4. Bursa Kerja Khusus yang sudah dibentuk agar menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja, yang meliputi :
 - a. Data pencari kerja/alumni yang terdaftar
 - b. Data lowongan kerja
 - c. Data penempatan tenaga kerjakepada Dinas yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota, dan IPK online melalui website <http://infokerja.naker.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja



Ir. Maruli A. Hasaloan, M.A., PhD
NIP. 19590608 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi;